



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3.2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4 Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

BAB I ...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh secara minimal.

11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
14. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
16. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

19. Perlindungan ...



19. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
20. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Panti Sosial adalah Lembaga atau Unit Pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dikelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
26. Relawan ...

26. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan tanpa imbalan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SPM Bidang Sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial kepada masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosial terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
- b. Indikator dan target rencana pencapaian SPM.

BAB IV ...

BAB IV  
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN  
TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diselenggarakan oleh Dinas, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri dari:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c terdiri dari:
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
  - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak ...



- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
  - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.
- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kriteria:
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
  - b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kota; dan/atau;
  - c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.



## Bagian Kedua

### Indikator dan Target Rencana Pencapaian SPM

#### Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

#### Pasal 8

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar bidang sosial.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing Indikator SPM dalam bagan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Sosial dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial berdasarkan target tahunan SPM.

- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Kepala...



- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 08 Februari 2023

 WALI KOTA SURAKARTA, P

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA #

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 08 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3.2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<p>Sasaran:</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyandang Disabilitas Terlantar;</li> <li>2. Anak Terlantar;</li> <li>3. Lanjut Usia Terlantar; dan</li> <li>4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial</li> </ol> <p>Target:</p> <p>100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial</p> <p>Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	<p>Sasaran Program (Outcome)</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dikali 100% (seratus persen)</p>



1	2	3	4	5
1	Layanan Data dan Pengaduan	a. honor petugas b. jumlah petugas c. alat pengolah data (komputer dan printer) d. alat tulis kantor e. sewa jaringan internet	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh diasi sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Layanan Kedaruratan	a. transpor petugas b. pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial c. pemeliharaan kendaraan d. honor petugas tim reaksi cepat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial  Rumus = $c + d$	1) Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas.  2) Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan.
3	Penyediaan Permakanan	a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari d. transpor petugas	Rumus = $(a \times b \times c) + d$	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan.

1	2	3	4	5
4	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian pakaian</li> <li>b. pembelian perlengkapan mandi</li> <li>c. pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami bedridden.</li> <li>d. pembelian alas kaki</li> <li>e. transport petugas</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau dipusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.
5	Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kursi roda</li> <li>b. kaca mata</li> <li>c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu</li> <li>d. alat bantu dengar</li> <li>e. kruk</li> <li>f. tripod</li> <li>g. tongkat putih</li> <li>h. reglet(alat tulis untuk tuna netra)</li> <li>i. transpor petugas</li> <li>j. transpor penerima layanan</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. obat umum</li> <li>b. timbangan</li> <li>c. pengukur tinggi badan</li> <li>d. termometer</li> <li>e. transpor petugas</li> <li>f. transpor penerima layanan</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.



1	2	3	4	5
7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	a. Honor pekerja sosial b. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. Pembelian alat peraga d. Transpor petugas	Rumus = a+b+c+d	1) Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan, dan/atau dilingkungan keluarga/ masyarakat. 2) Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar Panti Sosial selama 12 (dua belas) bulan 3) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan perkegiatan 4) Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	a. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial b. Pembelian alat peraga c. Transpor petugas	Rumus = a+b+c	1) Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan, dan/atau di 2) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat per kegiatan 3) Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan

1	2	3	4	5
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya Perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan Standar Biaya	Penelusuran Keluarga merupakan Kegiatan Pencarian Keluarga untuk tujuan reunifikasi
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. Biaya Perjalanan atau Transpor Pekerja Sosial Profesional b. Biaya Transpor Penerima Layanan c. Biaya Perjalanan dalam rangka Penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan Standar Biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13	Layanan rujukan	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Manfaat	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan



PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<p>Sasaran:</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Daerah</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Target:</p> <p>100% (seratus persen) selama 1 (satu) Tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus:</p> <p>X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	<p>Sasaran Program (Outcome)</p> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu Tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di Daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah dikali 100% (seratus persen)</p>
1	Penyediaan Permakanan	<p>a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji</p> <p>b. biaya perjalanan/transpor petugas</p> <p>c. biaya pengiriman</p> <p>d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun</p> <p>e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun</p> <p>f. Indeks permakanan perorangan perhari</p>	<p>Rumus = a+b+c a =</p> <p>d x e x f</p>	<p>Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>

1	2	3	4	5
2	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids</li> <li>b. biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. biaya pengiriman</li> <li>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun</li> <li>e. indeks sandang perorang perkejadian</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>
3	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi</li> <li>b. biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. biaya pengiriman</li> <li>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun</li> <li>e. indeks tempat penampungan pengungsi</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak)</li> <li>b. Biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. Biaya pengiriman</li> <li>d. Perkiraan jumlah kelompok rentan</li> <li>e. Indeks penanganan khusus</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>

1	2	3	4	5
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. Indeks dukungan psikososial	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana

 WALI KOTA SURAKARTA, P

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 